



BAB III

LARANGAN DAN BOLEHNYA GHIBAH SERTA HAL YANG BERKENAAN DENGAN GHIBAH

A. Larangan Ghibah

Larangan tegas perbuatan ghibah telah disinggung tepatnya pada surat al-Hujurat (49) ayat 12,¹ dan orang yang melakukan yang sedemikian itu diserupakan dengan seorang yang makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia.

وَلَا يَخْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا

Dan janganlah kamu menceritakan sebagian yang lain dengan sesuatu yang tidak ia sukai ketika orang lain itu tidak ada.

Rasul bersabda :²

عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا .

Artinya : Dari Ibnu Umar ra berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu semua, berupa darahmu, harta.

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bumi Restu, Jakarta, 1972, hlm. 847.

²Abu Abd. Allah Muhammad bin Ismail ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhariy, Shahih Bukhariy, al-Nur Asia, 1981, jilid VII, hlm. 83-84.

bendamu, dan kehormatammu, sebagaimana yang telah diharamkan Allah pada hari-harimu ini, pada bulammu ini, dan pada negerimu ini.

Sebuah riwayat menerangkan, betapa larangan ghibah dijadikan sebagai barometer iman, dan iman belum bisa men-darah daging, sepanjang orang yang mengaku beriman masih saja memperturutkan penyakit rohani yang satu ini.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ
بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا
عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

Artinya : Dari Abi Barzah al-Aslamiy berkata : telah ber-sabda : "Wahai golongan orang yang beriman de-ngan lisannya, dan belum masuk ke dalam hati i-mannya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah kamu menyelidiki aib mereka, ba-rangsiapa menyelidiki aib saudaranya, niscaya Allah akan menyelidiki aibnya. Barangsiapa yang diselidiki oleh Allah, niscaya Allah membuka aib nya dalam rumahnya".³

³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy, Sunan Abi Dawud Dar al-Fikr, 1990, cet. I, jilid II, hlm. 451.

Sesama orang Islam adalah sama-sama hamba Allah, oleh karena itu larangan mengumpat, mencaci maki, dan berbagai bentuk yang sifatnya menyakiti hati dan perasaan tetap merupakan suatu larangan yang tidak boleh tidak, harus kita jauhi sebagai landasan orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا
تَنَاجَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا تُخْذَلُهُ وَلَا تَحْقِرُهُ
التَّقْوَى ههنا بَشِيرٌ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ تَحْقِرَ
أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda : "Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling menjerumuskan, janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah sebagian kamu mengumpat pada sebagian yang lain, serta jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sesama muslim satu saudara, jangan menganiayanya, jangan merendharkannya, dan jangan menghinakannya, takwa itu ada disini, seraya Nabi menunjuk dadanya tiga kali. Cukup seseorang itu berbuat buruk, bilamana ia menghina saudaranya yang

muslim. Tiap-tiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya".⁴

Begitu besar bahaya yang diakibatkan dari penyakit mengumpat ini, sehingga tak berlebihan bila al-Qusyairiy, yang lebih dikenal sebagai tokoh sufi menegaskan, besar resiko yang musti ditanggung oleh pelakunya. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS, "Barangsiapa yang mati dengan bertaubat dari mengumpat, akan menjadi orang yang terakhir masuk surga, dan barangsiapa yang mati dengan berkeras kepala melakukan perbuatan itu, akan menjadi orang yang pertama masuk neraka".⁵

Selanjutnya, barangsiapa yang mengumpat orang lain, adalah seperti orang yang menyiapkan ketepil. Dia menembak amal-amal baiknya sendiri dengan perbuatannya itu ke Barat dan ke Timur. Dia mengumpat seseorang dari Khurasan, seorang lagi dari Hijaz, seorang lagi dari Syam, seorang lagi dari Turkistan. Dia menceraikan beraikan amal-amal baiknya sendiri, dan di hari kebangkitan nanti, dia akan dibangkitkan tanpa satupun amal yang baik.⁶

⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqiy, Su'ab al-Ayman, Dar Kutub Ilmiyah, 1990, cet. I, jilid V, hlm. 281.

⁵ Abu al-Qasim Abd. al-Karim Hawazin al-Qusyairiy, Risalah al-Qusyairiyyah, Dar al-Khair, tt, hlm. 157.

⁶ Ibid.

Al-Shadiq mengemukakan, "Barangsiapa menceriterakan seorang mukmin dengan sesuatu yang dia maksudkan untuk menjelekkan atau menghancurkan kehormatannya, agar orang itu jatuh dimata orang banyak, maka Allah mengeluarkannya (orang yang berceritera itu) dari perlindungan nya dan memasukkannya kedalam perlindungan setan".

Beliau mengatakan pula, "Barangsiapa menceriterakan seorang mukmin dengan apa yang dilihat dan didengarnya, maka dia termasuk orang yang dikatakan Allah sebagai orang orang yang senang jika tersebar keburukan dikalangan orang orang yang beriman, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih".⁷

Ayat seterusnya memberi perumpamaan perilaku mengumpat, sebagai peringatan agar orang membuang jauh-jauh dari perbuatan yang bisa mengurangi amal kebaikan ini. Tersebut dalam firman-Nya :⁸

أَحِبَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَلَئِنْ خُمِرَتْ

Apakah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya setelah ia meninggal dunia.

⁷ Dr. Musa Subaiti, Akhlak Keluarga Muhammad SAW, Lentera, Jakarta, 1996, cet. II, hlm. 136.

⁸ Departemen Agama RI, Loc.Cit.

Abu Bakar al-Razi (w. 370 H) yang akrab dengan nama al-Jashshash menyebutkan ayat tersebut sebagai penegasan tentang buruknya ghibah dan larangannya di berbagai segi. Pertama, bahwa daging manusia haram untuk dimakan, demikian juga ghibah. Kedua, bahwa jiwa manusia merasa jijik untuk memakan daging manusia, maka hendaknya demikian pula terhadap ghibah dalam hal kejiikannya. Haruslah dibiasakan menjauhinya berdasarkan pertimbangan akal, karena kecenderungan akal lebih tepat diikuti dari pada kecenderungan tabiat. Perasaan "jijik" dalam ayat tadi digunakan untuk menyebutkan perbuatan-perbuatan buruk dan sikap menjelekkan ciptaan Allah, walaupun memang orang yang dijelekkan itu demikian adanya.⁹ Sampai Allah menyerupakan pelaku ghibah (mengumpat) memakan daging saudara yang telah mati. Ini dimaksudkan untuk lebih memburukkan dan melarang ghibah.¹⁰

Atas dasar itulah, Sayyid Qutub menilai, orang yang mengumpat saudaranya, adalah orang yang berhati keras dan tipis perasaannya.¹¹

⁹ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi (Al-Jashshaash), Ahkam al-Qur'an, Dar al-Fikr, tt, jilid III, hlm. 408.

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuniy, Shafwah al-Tafasir, Dar al-Fikr, tt, jilid III, hlm. 236.

¹¹ Sayyid Qutub, Fi Dzilal al-Qur'an, tp, 1971, cet. III, jilid XXIII, hlm. 535.

Kisah yang dialami baginda Nabi berkenaan dengan me-
ka yang suka mengumpat, tepatnya ketika beliau Mi'raj, di-
gambarkan betapa keadilan Allah benar-benar mengayomi bagi
mereka yang tanpa alasan yang jelas menjadi korban dari
orang-orang yang suka melakukan penyakit yang tak terpuji.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُخْرِجَ بِي عَسْرَةً
وَجَلَّ مَرْرَتُهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَائِسِ تَخَشُّونَ وَتُخَوِّصُهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ رَضِمُوا
فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ
فِي أَعْرَاضِهِمْ

Artinya : Dari Anas bin Malik ra berkata, telah bersabda
Rasulullah SAW : Ketika saya di Mi'rajkan saya
telah melihat suatu kaum yang berkuku tembaga
digunakan mencakar muka dan dada mereka sendiri,
maka saya bertanya kepada Jibril : Siapakah me-
reka itu ? Jibril menjawab : Mereka itulah yang
makan daging orang dan mencela kehormatan (yai-
tu ghibah).¹²

Senada dengan hadits diatas, al-Alusi'y (w. 127 H),
seorang mufti di Baghdad, memberi tamsilan perilaku mengum-
pat seperti memakan daging manusia yang telah mati dan men-
jadikannya sebagai makanan.

¹²
Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqiy, Op.Cit.,
hlm. 299-300.

Ia juga mengutip pendapat Abu Zaid al-Sahiliy bahwa merusak kehormatan diumpamakan dengan makan daging, karena daging merupakan tutup anggota badan dan orang yang memaki saudaranya seolah-olah mengupas dan membuka tutup anggota badan saudaranya.¹³

Manusia tertuntun kepada moralitas oleh ajaran Islam yang agung, yang didukung oleh pemahaman yang kuat dan logis. Islam memandang setiap pelanggaran tapal batas moral sebagai dosa besar yang patut disesalkan.

Rasulullah SAW bersabda :

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قِيلَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُ

Artinya : Ghibah itu lebih berat dosanya dari pada berzina. Dikatakan ; dan bagaimana ? Rasul menjawab : Seorang lelaki yang berzina, kemudian bertaubat maka taubatnya diterima Allah, dan seorang yang mengumpat, Allah belum menerima taubatnya, sebelum ia memohon maaf kepada orang yang diumpatnya.¹⁴

¹³ Shihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusiy, Ruh al-Ma'aniy, Dar al-Fikr, jilid XXV, hlm. 158.

¹⁴ Zakiy al-Din Abd. al-Adzim bin Abd. al-Qawiy al-Mundziriy, al-Targhib wa al-Tarhib, Dar al-Fikr, 1981, jilid III, hlm. 511.

Pada riwayat yang lain mengatakan, ada dua orang gadis sedang berpuasa, tetapi keduanya juga melakukan pelanggaran berupa mengumpat. Rasul menyuruh seseorang untuk memerintahkan kepada kedua gadis yang sedang berpuasa tadi untuk memuntahkan kalau ia benar-benar berpuasa. Akhirnya kedua gadis itu memuntahkan segumpal darah. Setelah orang itu kembali menghadap Rasul, maka Rasul bersabda : Demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, seandainya segumpal darah itu tetap dalam perutnya, niscaya keduanya akan di makan api neraka.¹⁵

Sebuah penutup dan lanjutan dari ayat 12 surat al-Hujurat ini :¹⁶

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, takwa dalam arti menjauhi segala yang dilarang-Nya, termasuk ghibah (mengumpat). Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat kepada-Nya atas dosa-dosa yang terlanjur ia lakukan, lagi Maha Belaskasih sehingga Dia takkan mengadzab setelah ia bertaubat.

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Op.Cit., hlm. 201.

¹⁶ Departemen Agama RI, Loc.Cit.

B. Ghibah yang dibolehkan

Sebagaimana telah diterangkan di muka, haramnya ghibah telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an, hadits dan Ijma' Ulama'. Namun demikian, ghibah tidaklah haram apabila untuk tujuan yang benar menurut syara', yang tak mungkin tujuan itu di capai kecuali dengan melakukan ghibah.

Al-Alusiyy (w. 127 H) dalam Ruh al-Ma'aniy meringkasnya menjadi enam perkara. Yaitu :

1. Mengadukan penganiayaan.

Maksudnya, orang yang dianiaya boleh mengadukan hal-hal nya kepada orang yang ia sangka dapat menghilangkan penganiayaan tersebut atau meringankannya.

2. Meminta tolong untuk merubah kemungkaran dengan menceriterakan kemungkaran tersebut kepada orang yang ia sangka mampu menghilangkannya.

3. Meminta fatwa.

Jadi boleh bagi orang yang meminta fatwa untuk berkata kepada mufti; Fulan telah menganiaya aku demikian. Bolehlah ia melakukan hal itu.

4. Memberi peringatan agar orang-orang Islam waspada terhadap keburukan, seperti cacatnya para periwayat dan orang-orang yang berani memberi fatwa, padahal ia tidak ahli untuk itu. Dan contohnya lagi, memberi

saran sekalipun tidak diminta terhadap orang yang akan kawin atau akan bergaul dengan orang lain dalam persoalan agama atau dunia.

Tetapi hendaklah terbatas dengan secukupnya saja. Jika perlu menyebutkan salah satu aib atau dua macam aib, maka boleh hal itu dilakukan.

5. Menceriterakan orang yang secara terang-terangan melakukan kefasikan, seperti mereka yang gemar meminum khamar, dan mendatangi tempat-tempat pelacuran, sedang mereka bangga dengan perbuatannya.
6. Memperkenalkan gelar atau lainnya, seperti si mata satu dan si rabun dan lain sebagainya, apabila orang tidak mengenali kecuali dengan gelar-gelar itu.

Ummat Islam telah sepakat tentang buruknya ghibah dan besar dosanya sekalipun orang gemar melakukannya, sampai ada yang sebagian mengatakan, ghibah adalah sabunnya hati, dan sesungguhnya ghibah itu terasa manisnya seperti kurma dan ketagihannya bagai ketagihan khamar.¹⁷

¹⁷ Shihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusiy, Op.Cit., jilid XXV, hlm. 161.

Lihat Ahmad Musthafa al-Maraghiy, Op.Cit., tp, tt, jilid XXV, hlm. 140-141.

Adapun uraian dari enam perkara ghibah yang dibolehkan itu, sebagaimana uraian dalam kitab Tsalatsu Masa'il Fi al-Ghibah, yang disusun Hammad Salamah, serta diterjemahkan Abu Azzam, dengan jelas dapat mengurai secara panjang lebar.

Yang pertama, dibolehkannya ghibah bagi orang yang teraniaya, didasarkan pada firman Allah yang tertera pada surat al-Nisa' ayat 148. Ayat ini menjelaskan, orang yang teraniaya boleh menceritakan orang yang mendzaliminya kepada orang lain dengan suara lantang ditempat khalayak ramai. Jika ia menceritakan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti para pemimpin dan hakim dengan tujuan mengharapkan bantuan dan pertolongan, maka jelas boleh hukumnya.

Adapun bila ia menceritakan hal itu bukan untuk mengharapkan bantuan mereka, tetapi hanya ingin mengungkapkan dan menyiarkan orang yang mendzaliminya, maka menurut ayat diatas boleh. Sebab lahirnya ayat tersebut tidak terikat oleh hasil yang akan dicapai dengan menceritakan kedzaliman itu. Kendatipun seperti pada awal disebutkan, bahwa bolehnya menceritakan kedzaliman hanya terbatas kepada orang yang akan dapat meringankan dan menghilangkan

penganiayaan terhadap dirinya. Tetapi sekali lagi ayat di atas tidak hanya menunjukkan pada batasan tersebut. Disini ada dua statemen.

Pertama, dalil-dalil mengenai haramnya ghibah bersifat umum dan bersifat khusus. Dikatakan bersifat umum sebab keharaman ghibah berlaku untuk siapa saja tanpa pengecualian, dan bersifat khusus sebab ghibah hanya diharamkan apabila orang itu berghibah dibelakang orang yang dighibahnya.

Surat al-Nisa' ayat 148 yang berbunyi : "Allah tidak menyukai ucapan buruk ", juga bersifat umum dan khusus. Keumumannya dilihat dari segi bolehnya mengucapkan kata-kata buruk orang lain, baik dihadapan orang yang bersangkutan maupun dibelakangnya. Sedangkan kekhususannya, dilihat dari segi bolehnya melantangkan kata-kata buruk hanya berlaku bagi orang yang teraniaya.

Bila digabungkan statemen itu, ada pertentangan dalam hal boleh tidaknya orang yang teraniaya menceritakan orang yang mendzaliminya dibelakangnya.

Kedua, apakah pengaduan orang yang teraniaya hukumnya hanya sebatas boleh atau justru lebih dari itu ? Sebab istisna' (pengecualian) pada ayat diatas menunjukkan pengaduan orang yang teraniaya tentang kejahatan yang diterimanya dicintai dan disukai Allah SWT. Maka bila

demikian, berarti perbuatannya tersebut mempunyai status hukum yang melebihi batas hukum boleh. Dan ini nampak jelas. Bila kita perhatikan ungkapan kalimat istisna (pengecualian) dalam ayat tersebut bersambungan (yakni antara kalimat yang dinafikan) : "Allah tidak menyukai kata-kata buruk yang diucapkan dengan lantang", dengan kalimat pengecualian : "Bagi orang yang dianiaya". Sehingga kalimat tersebut bisa diartikan sebagai berikut : "Allah menyukai kata-kata buruk yang diucapkan dengan lantang oleh orang yang teraniaya".

Adapun bila ungkapan istisna itu terputus, maka ayat tersebut tidak menunjukkan cintanya Allah terhadap pengaduan orang yang teraniaya, bahkan tidak menunjukkan kepada hukum yang melebihi batas boleh.

Tetapi walaupun ungkapan kalimat istisna dalam ayat diatas kita anggap muttasil (bersambung), namun itu hanya menunjukkan kepada sebatas hukum jawaz (boleh) dan tidak lebih dari itu. Hal ini di sebabkan Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk saling memberi maaf dan menganjurkan mereka untuk tidak membalas kejahatan dan kedzaliman dengan hal yang serupa. Bila ia membalas kedzaliman dengan kedzaliman, maka ia tidak mendapatkan pahala yang seharusnya ia terima.

Al-Qur'an secara jelas dan gamblang menyuruh manusia untuk saling memberi maaf dan mendorong kita untuk menyukai sifat pemaaf. Sungguh besar orang yang suka memberi maaf pada orang lain.¹⁸ Begitu juga tidak sedikit hadits-hadits yang menjelaskan tentang pemberian maaf.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menceritakan kejahatan si dzalim dan tidak mau memaafkannya boleh saja, tetapi yang jelas Allah mencintai orang yang dapat memberikan maaf terhadap kejahatan orang lain. Dan hal itu sudah dipaparkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama, serta dalil-dalil syariat baik secara universal maupun parsial yang membutuhkan penafsiran yang panjang.

Yang kedua, dibolehkannya berghibah untuk meminta tolong merubah kemungkaran kepada orang yang ia anggap mampu melaksanakan.

¹⁸ Allah SWT berfirman : "Beri maaf dan beramar ma'rufalah serta berpalinglah dari orang-orang jahil". (QS al-A'raf, 7 : 199).

Ketahuilah bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk tiang agama yang besar. Karena dengan keduanya kemashlahatan dunia dan akhirat tercapai. Jika amar ma'ruf dan nahi munkar berdiri tegak, maka tegaklah seluruh tiang agama dan dunia. Jika keduanya runtuh, maka hancurlah segala-galanya.

Orang yang melihat kemungkaran kemudian ia mampu merubahnya baik sendiri maupun dengan minta bantuan orang lain, maka ia tidak lain adalah bentuk ghibah, yang merupakan suatu perjuangan yang pada zaman sekarang orang tak lagi memilikinya. Mereka yang tak memiliki semangat keagamaan dan ghirah Islamiyah tidak akan tergugah untuk menentang kemungkaran. Hal ini terjadi bila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang. Walau mereka menindak pelaku maksiat, mereka melihat dulu pelakunya. Jika pelakunya ternama dan kaya, mereka akan membiarkannya. Sedangkan bila pelakunya orang kecil dan lemah, mereka serentak menghukumnya. Inilah zaman keterasingan agama.

Bolehnya berghibah untuk merubah kemungkaran berdasarkan pada dalil-dalil yang shahih tentang amar ma'ruf nahi munkar yang ditetapkan oleh tuntunan agama. Akan tetapi bolehnya berghibah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat, wajib dibatasi seperlunya saja.

Yang ketiga, hukum boleh berhibah bagi orang yang meminta fatwa didasarkan pada diamnya Rasulullah SAW ketika mendengar pengaduan Hindun ketika ia berkata : "Abu Sufyan itu lelaki yang pelit". Atau lebih lengkapnya teks hadits diatas, berikut ini :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَخِيحٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيَنِي
وَوَلَدِي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya : Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang lelaki yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku maupun untuk anakku. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya : "Ambillah sebagian dari hartanya yang dapat mencukupi dan menutupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf".¹⁹

Bila ditilik dari sejarah, Hindun dan Abu Sufyan hidup di zaman jahiliyah. Walaupun Abu Sufyan sudah menyatakan diri masuk Islam, namun sikapnya sebagai seorang muslim tidak istiqamah dalam menjalankan syariat syariat Islam.

¹⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim, Dar al-Fikr, tt, jilid I, hlm. 7.

Pengaduan Hindun dalam hadits diatas terjadi setelah adanya dalil baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasul yang mengharamkan dosa. Oleh karena itu, diamnya Rasulullah ketika Hindun berghibah tidak dapat dijadikan dalil pengecualian bolehnya berghibah. Sikap beliau mendiamkan atau tidak menolak pengaduan Hindun lantaran beliau menganggap kaum muslimin telah memahami dengan jelas hukum ghibah. Dengan demikian ini membatalkan pentakhsisan (pengecualian) hukum. Ini kalau kita andaikan bahwa Abu Sufyan tidak hadir ketika berlangsungnya pengaduan itu. Kalaupun ia hadir, seperti yang dikatakan dalam satu riwayat, maka diamnya Rasul tetap tidak bisa dijadikan sandaran.

Keterangan diatas memberikan satu gambaran, sebenarnya orang yang meminta fatwa tidak perlu menceritakan secara mendetail pribadi orang yang mendzaliminya. Difa cukup menceritakan secara umum, misalnya dengan tidak menyebutkan namanya. Sebab maksudnya menceritakan orang yang mendzaliminya bukan untuk mengghibah, tetapi untuk meminta fatwa.

Yang keempat. Al-Nawawiy membaginya menjadi empat bagian.

(1) Al-Jarhu Wa al-Ta'dil, yaitu menyatakan cacat tidaknya perawi hadits, pengarang atau saksi.

Al-Nawawiy membolehkan, bahkan mewajibkan ghibah, jelas ini berdasarkan ijma' para ulama. Dan ternyata pendapatnya itu shahih sumber pengambilan dalilnya pun jelas. Karena para ulama sejak dahulu sampai kini masih terus men-tarjih (menyatakan cacat atau tidak adil) terhadap para perawi dan para saksi tindak kriminal. Jika ghibah jenis ini tidak diperbolehkan dalam artian untuk menjaga kesucian hadits, miscaya akan banyak para pendusta hadits. Akibatnya akan bercampur yang hak dengan yang batil. Dan pada akhirnya kita tidak tahu mana hadits yang shahih dan mana yang dzaif, mana yang tsiqah dan mana hadits yang tidak, serta mana yang maudhu' dan mana yang bukan. Lebih jelasnya tidak adanya tajrih dan ta'dil akan menyebabkan para pendusta terus mendustakan Rasul.

Rasulullah SAW sendiri sungguh telah memberi peringatan tentang ini dengan sabdanya :

إِنَّهُ سَيَكُذَّبُ عَلَيَّ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مَتَعِدًا فَلْيَتَبَرَأْ صَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya : Sesungguhnya aku akan didustai. Maka barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka.

(HR Bukhariy).²⁰

²⁰ Abu Abd. Allah Muhammad bin Ismail ibn al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhariy, Op.Cit., j. VII, hlm. 108.

Juga tertulis dalam kitab Shahih bahwa Rasulullah pernah bersabda :

إِنْ كَذَبَا عَلَى لَيْسَ لَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِكُمْ

Artinya : Sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama dengan berdusta kepada salah seorang dari kamu.

(HR Bukhari).²¹

Dalam hadits yang lain :

خَيْرَ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْسُرُ الْكَذِبُ

Artinya : Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian generasi setelah itu, lalu generasi berikutnya setelah berikutnya setelah mereka. Setelah itu akan tersebarlah dusta. (HR Bukhari).²²

Hadits ini menunjukkan, dusta telah ada pada kurun ketiga, tetapi belum tersebar luas. Setelah kurun tersebut baru tersebar luas. Ini telah disinyalir oleh Rasulullah dalam hadits diatas. Ternyata apa yang diucapkan oleh Beliau telah terbukti. Dalam setiap kurun senantiasa ada para pendusta yang mendustakan Rasulullah dan membuat hadits palsu.

²¹ Ibid., jilid II, hlm. 81.

²² Ibid., jilid IV, hlm. 189.

Dengan demikian, jika tidak ada jamaah muslim yang menyatakan kecacatan mereka yang cacat dan menyatakan adil mereka yang adil, serta memolak hadits yang palsu dan memperingatkan ummat dari kedustaan mereka, niscaya hadits hadits palsu akan tetap ada dan diakui sebagai bagian dari syariat ini. Otomatis bencana akan tersebar luas. Jadi jarhun wa ta'dilun merupakan tugas kewajiban yang paling besar yang Allah bebaskan kepada ahlul-hadits. Ini termasuk tugas yang paling penting dalam rangka memelihara ke-sucian hadits.

Begitu juga halnya dengan masalah menyatakan kecacatan dan keadilan para saksi. Jika tidak ada Jarh Wa Ta'dil, maka darah orang-orang yang tak berdosa akan mengalir dengan mudahnya, kehormatan diri akan tercabik-cabik. Dengan saksi palsu harta orang lain menjadi halal buat dirinya. Rasulullah menggolongkan saksi palsu sebagai salah satu dosa besar.

Jelasnya, syariat baik secara universal maupun secara parsial, beserta kaidah dan ijma' ulama menunjukkan dengan sejas-jelasnya bahwa menyatakan sifat seorang perawi, saksi maupun pengarang boleh hukumnya bahkan wajib dalam sebagian bentuknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga syariat dari kedustaan, mencegah masuknya unsur-unsur di luar syariat, serta memelihara harta, darah dan

kehormatan ummat yang kesemuanya ini termasuk ke dalam al-Kulliyah al-Khamsu atau al-Dharuriyah al-Khamsu dalam Ushul Fiqh.

(2) Menceriterakan seseorang dengan ghibah pada saat musyawarah. Setelah itu diperintahkan untuk saling menasihati dan saling mengingatkan. Nasihat merupakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, sebagaimana tersebut dalam hadits shahih yang isinya : "Dan jika ia meminta nasihatmu, maka berilah nasihat".

Dalam hal ini tidak ada keharusan untuk menyebutkan kan pribadi orang yang bersangkutan, tetapi cukup hanya dengan memberi nasihat seperti, kau jangan lakukan ini. Dalam memberi nasihat ia tidak boleh memberi tambahan lebih dari itu. Umpamanya dengan cara menyebutkan nama atau pribadinya. Sebab itu sudah termasuk ke dalam ghibah dan merupakan pekerjaan sia-sia yang tidak diwajibkan oleh Allah dan tidak dianggap sebagai ibadah.

(3) Engkau memberitahukan hal yang sebenarnya kepada orang yang membeli barang yang cacat atau rusak atau membeli budak yang pencuri, pembunuh dan yang sejenisnya. Dan ini bukan termasuk yang dibolehkan ghibah. Sebab bila tujuannya untuk menasihati, maka kalimat seperti, aku tidak setuju engkau membeli ini, atau yang sejenisnya, itu sudah cukup. Tidak perlu menjelaskan kejelekan org lain.

(4) Memberitahukan orang yang menuntut ilmu kepada orang fasik.

Menurut penulis buku ini (Hammad Salamah) bagian ini sebenarnya tidak sah untuk dimasukkan ke dalam bentuk ghibah yang dibolehkan. Karena dengan menceriterakan secara umum saja, tanpa harus mengghibah, kewajiban memberi nasihat dianggap sudah dijalani. Dan kalau sekiranya itu disebutkan secara detail, umpamanya dengan menyebutkan pribadi orang tersebut, maka itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Hendaknya ia cukup mengatakan : "Aku tidak setuju engkau datang belajar ke rumahnya" atau dengan kalimat lain yang sejenis. Jadi menyebutkan secara gamblang dan detail mengenai orang tersebut termasuk ghibah.

Kelima, ialah menceriterakan orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Jika tujuannya mengingatkan manusia agar waspada darinya, maka hal itu masuk ke dalam bentuk dibolehkannya ghibah yang keempat.

Sebenarnya tujuan tersebut bisa dicapai tanpa harus menceriterakan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut secara terang-terangan. Misalnya hanya dengan mengatakan kepada orang yang kita nasihati : "Jangan kau temani si Fulan", atau "jangan bergaul dengan dia" atau sejenisnya. Dengan hanya mengatakan demikian, si penasihat dianggap telah menunaikan kewajiban memberi nasihat. Pada Hakekatnya

sangat sedikit manfaatnya bila menceritakan jenis kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Disamping itu juga tak ada dalil yang membolehkannya, malah justru hal tersebut termasuk ghibah yang diharamkan.

Adapun mengenai hadits yang berbunyi : "Setelah si fasik dengan sifat yang dimilikinya agar orang terhindar dan waspada darinya". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ady dalam kitab Al-Kamil dalam biografi Jarud bin Yazid. Astaikh berkata, "Jarud bin Yazid ditolak hadits-haditsnya oleh orang yang tsiqqah. Dengan demikian hadits ini tidak shahih.

Ia melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan didepan umum, sehingga masyarakat mengetahui perbuatannya. Oleh karena itu, menceritakan kembali perbuatan maksiatnya untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut, maka ini termasuk ke dalam bentuk kedua uraian tadi.

Bila ada yang menjadikan sabda Rasulullah yang berbunyi : "Sejahat-jahat teman seiring",²³ dijadikan sebagai dalil bolehnya hal seperti itu, maka pengambilan dalil ini dapat dibantah sebagai berikut :

²³ Ibid., jilid IV, hlm. 86.

Pertama, karena Allah, Rasul-Nya, dan Ijma' Ulama yang telah mengharamkan bangkai. Kalaupun kita anggap bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul dalam hadits diatas termasuk ghibah, maka ghibah tersebut merupakan mukhashshis (perbuatan yang dibolehkan khusus) atas beliau, tapi dalam bentuk ijmaliiy (global). Ini disebabkan beliau menerima wahyu yang tidak diturunkan kepada kita. Karena itu kita tidak boleh mengikutinya, sebab kita tidak mengetahui ha-kekat permasalahan. Dalam kedudukan beliau sebagai Nabi, ia berhak menyebutkan sifat seseorang, seperti sabdanya: "... atau ia seorang mukmin", sebagaimana pula ia berhak melarang orang yang mensifati seorang laki-laki dengan sabdanya : "Adakah ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah".

Kedua, lelaki yang dimaksud Rasul dalam sabdanya : "Sejahat-jahat saudara dari kaum keluarga", yaitu orang yang ke-islamannya belum baik dan masih memiliki sikap sisa-sisa jahiliyah. Walaupun demikian Rasulullah terhadap orang yang seperti ini bersikap lemah lembut dan mengasihi mereka. Beliau bergaul baik dengan mereka sebagaimana beliau bergaul dengan orang Islam yang sudah mantap imannya. Manakala beliau didatangi oleh salah satu dari mereka, beliau mengatakan : "Ini adalah pemimpin bani ini Ini adalah tokoh kaum itu*....", dan ucapan sejenisnya. Tidak sedikit harta dan bagian ghanimah yang beliau berikan kepada mereka, agar iman dan ke-islaman mereka menjadi mantap.

Bahkan beliau menginstruksikan para shahabat Muhajirin dan Anshar -- suatu umat yang telah martap keimanannya dan ihlas sepenuhnya dalam mengabdikan diri pada agama -- untuk memantapkan keimanan dan keyakinan mereka. Ini dimaklumi oleh mereka yang arif, tak dapat diingkari. Karena itu haram bagi kita untuk mengambil sikap memusuhi orang yang di hatinya ada keimanan - walaupun sedikit - terhadap Allah, Rasul-Nya, Malaikat-Nya, kitab-Nya dan Hari kiamat atau menceritakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ghibah dalam hal ini, bisa dilakukan tidak kecil akibat dan bahayanya, sebab berarti ia telah terjerumus ke dalam apa yang diharamkan Allah.

Begitu juga fatwa dan pendapat yang membolehkan ghibah tersebut, jika tidak ditopang oleh dalil, berarti mendustakan Allah, karena ia telah membuat hukum diluar hukum Allah. Dan itu lebih berdosa dan berbahaya. Sesungguhnya ditangan Allah-lah hidayah itu.

Keenam, ghibah dibolehkan pada yang keenam ini, adalah memanggil orang dengan gelar atau julukannya agar orang lain memahaminya. Allah berfirman : "Dan janganlah kalian saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik". (al-Hujurat, 49 : 11).²⁴

²⁴Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 847.

Ayat itu melarang kita memberi gelar-gelar yang buruk pada seseorang. Dengan demikian, haram hukumnya kecuali jika ada dalil yang mentakhsish (mengecualikan) dari keumuman haramnya ghibah.

Ada dua dalil yang menyatakan haramnya ghibah.

Jika ada orang yang menceritakan julukan buruk seseorang, berarti ia melanggar dua perbuatan yang dilarang, yakni mengghibah dan memberi julukan yang buruk. Dan bila ia menceritakan dihadapan orang yang punya julukan tersebut, berarti ia hanya melanggar satu larangan, yaitu memberi gelar yang buruk.

Mungkin disini akan timbul pertanyaan, seperti, bagaimana jika orang tersebut tidak membenci gelar buruk yang diberikan kepadanya ? Yang demikian itu bukan ghibah namanya. Sebab pada hakekatnya ghibah adalah menceritakan sesuatu yang dibencinya.

Bila julukan buruk seperti si buta, si tuli, yang justru menjadikan orang lain mengerti siapa yang dimaksud, maka dalil seperti itu tidak dapat menghalalkan apa yang di haramkan Allah. Karena kita seharusnya memberikan gelar-gelar yang tak ada sifat-sifat buruknya. Perhatikanlah, begitu besar dampak negatif yang terdapat pada julukan seperti itu.

Rasulullah pernah mengecam wanita yang memanggil wanita lain dengan julukan si pendek, serentak beliau bersabda :

لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْ مَزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزِجَتْهُ

Artinya : Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kata, yang jika dicampur dengan air laut akan bercampur dengannya. (HR Abu Dawud).²⁵

Sering kita jumpai dalam kitab-kitab Islam sendiri seperti : Musnad, Mu'jam, dan kitab-kitab hadits, tidak sedikit ditulis gelar-gelar seperti a'raj (si pincang), a'masy (si mata kabur), dan sebagainya.

Mengemukakan hal diatas sebagai alasan yang menyala^{hi} larangan Allah, tidaklah sah. Ahlu al-Ilmi atau cendekiawan itu hanya diteladani dalam hal-hal yang baik. Jika mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka yang harus kita ikuti adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, sementara itu kita tetap berchusmudzan (baik sangka) pada mereka.

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy, Op.Cit., hlm. 451.

Bagaimana bila orang tersebut tidak akan dikenal kecuali hanya dengan julukan tersebut ? Kalau memang keadaannya sampai ketinggian seperti itu, maka gelar tersebut bukan lagi gelar namanya, tapi sudah merupakan nama yang dengannya ia dikenal. Nama bagi manusia sangat penting apalagi bagi ahlu al-ilmi ataupun perawi hadits. Jika tidak dikenal namanya, maka batallah riwayatnya. Terutama hadits ahad (hadits yang diriwayatkan oleh satu orang). Oleh karena itu, dalam riwayat sering disebut gelar-gelar mereka, walaupun sebenarnya itu bukan nama aslinya. Nama nama perawi beserta nama keturunannya sering sama, sehingga orang lain sukar membedakannya. Karena itu julukan-julukan mereka digunakan dalam kitab-kitab. Dalam hal seperti ini julukan atau gelar berfungsi sebagai namanya, bukan lagi sebagai olok-olok. Dan itu tidak melanggar larangan ayat diatas.²⁶

²⁶ Ibnu Taimiyah, Imam Suyuthiy, Imam Syaukani, Ghibah, terjemah dari Tsalatsu Masa'il Fi al-Ghibah oleh Abu Azzam, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1996, cet. II, hlm. 49-66.

C. Hal yang berkenaan dengan Ghibah

Ghibah itu haram menurut al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' para Ulama. Beberapa sajian dalil yang mengarah pada keharaman ghibah, telah dikemukakan. Sedangkan yang diikhtilafkan hanyalah mengenai apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil ?

Menanggapi hal ini, al-Qurthubiy mengatakan, bahwa sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa besar.²⁷ Namun ada sebagian alasan yang dikemukakan oleh orang-orang bahwa ghibah itu termasuk dosa kecil ialah andaikata ghibah tidak termasuk dosa kecil, maka pastilah mayoritas manusia menjadi orang fasik, hal ini tentu saja merupakan kesulitan besar.²⁸

Al-Alusiy (w. 127 H) menanggapi kedua pendapat diatas sebagai berikut : Tidaklah jauh jika sebagian ghibah termasuk dosa kecil dan dosa besar. Klasifikasi yang pertama adalah ghibah yang tidak menyakiti, misalnya, celaan terhadap pakaian, kendaraan, rumah-rumah, dan sebagainya. Klasifikasi yang kedua, adalah ghibah

²⁷ Abu Abd. Allah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, Op.Cit., jilid XXV, hlm. 337.

²⁸ Hasan Ayyub, Etika Islam, Trigenda Karya, Bandung, 1994, cet. I, hlm. 185.

kepada para wali, dan para ulama dengan sebutan-sebutan fasik, durhaka, dan sebagainya, atau ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan. Sebagian dari ghibah tersebut akan menghalangi manusia dari seorang ulama, dan mencegah manusia mendengarkan ucapannya ulama serta mengikutinya.²⁹

Zarkasyi mengatakan, bahwa dia heran kepada orang yang mengira bahwa makan bangkai termasuk dosa yang besar, tetapi tidak mengira bahwa ghibah termasuk dosa besar. Padahal Allah telah menempatkan ghibah pada kedudukan makan daging manusia yang telah mati.³⁰

Menurut hemat penulis, kuranglah tepat bila masalah ghibah dianggap sebagai dosa kecil, karena, (1) pijakan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijma' Ulama telah jelas dan tegas melarang keras ghibah, dan (2) betapapun ghibah dianggap sebagai dosa kecil, karena manusia adalah makhluk kebiasaan, jika kebiasaan berghibah dilakukan secara berulang kali dan terus menerus, maka dosa kecil itu makin menumpuk, dan akhirnya berubah menjadi dosa besar. Atas dasar ini, pendapat yang mengatakan bahwa ghibah termasuk dosa kecil, tidaklah tepat.

²⁹ Shihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusiy, Op.Cit., jilid XV, hlm. 160.

³⁰ Hasan Ayyub, Loc.Cit.

Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawiy dalam al-Adzkar, mengatakan, "Bahwa sesungguhnya ghibah sebagaimana diharamkan atas pelakunya, maka diharamkan pula atas pendengarnya. Maka kepada siapa saja yang mendengar seseorang hendak memulai ghibah yang diharamkan untuk mencegahnya, jika tidak takut bahaya yang tampak (dari orang tersebut). Namun jika takut, wajib baginya mengingkari ghibah yang di dengarnya dengan hatinya dan berpisah dari tempat itu. Apabila mampu, putuskanlah ucapan ghibah dengan ucapan yang lainnya. Jika tidak dilakukan, durhakalah dia. Namun demikian, apabila seseorang yang mengingkari ghibah dengan lisannya, sedangkan dalam hati ingin agar pembicaraan ghibah itu diteruskan, maka Abu Hamid al-Ghazaliy mengatakan, "Hal itu munafik, tidak akan mengeluarkan dia dari dosa". Seharusnya dia tetap memberci dengan hatinya. Haram baginya mendengarkan dan memperhatikan ghibah.³¹

Apabila kita lemah dan tidak dapat menolak ghibah, maka ingatlah kepada Allah SWT dengan lisan dan hati, atau dengan hati saja, atau memikirkan mengenai perkara lain agar tidak mendengar ghibah tersebut. Jika ada

³¹ Muhyi al-Din Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, Al-Adzkar al-Nawawiy, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, tt, hlm. 291.

suatu kesempatan untuk bisa keluar dari majelis itu, maka wajib kepadanya keluar darinya.³²

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al An'aam, ayat 68 :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . ﴿الأنعام ٦٨﴾

Artinya : Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang dzalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (QS 6 : 68).³³

Pada ayat yang lain, surat al-Isra', ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya : Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. (QS 17:36)³⁴

³² Ibid.

³³ Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 197.

³⁴ Ibid., hlm. 429.

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَذَلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى
نَصْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ .

Artinya : Barangsiapa yang mana orang mukmin dihinakan di sisinya, lalu ia tidak memolongnya, padahal ia mampu memolongnya, niscaya Allah kelak pada hari kiamat akan menghinakannya dihadapan orang banyak.³⁵

³⁵ Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Maktab al-Islamiy, Beirut, 1978, cet. II, jilid III, hlm. 487.